

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian Dewi (2014) dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan *tax planning* yang dapat mengoptimalkan pembayaran pajak PPh badan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seakan dengan konsep perpajakan dimana dengan adanya perencanaan yang dilakukan memberikan dampak komponen penghasilan kena pajak turun sehingga pajak terutang perusahaan menjadi turun, dengan adanya hal tersebut perusahaan memiliki dana lebih yang dapat ditanamkan kembali untuk pengembangan perusahaan lebih lanjut.
2. Penelitian Ernawati, dkk. (2015) Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Sang Hyang Seri Persero Kantor Regional III Malang bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam penghematan atas pajak penghasilan belum dilakukan secara optimal. Dikarenakan masih terdapat komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk penghematan pajak akan tetapi belum digunakan sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga jumlah PPh yang harus dibayarkan masih terbilang cukup besar. efisiensi penghematan pajak dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dimana efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan

cara pengalihan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi biaya fiskal.

3. Penelitian Kurniawan, dkk. (2017) Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pajak penghasilan yang harus dilaporkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan konsep tentang perencanaan pajak dimana dapat dikatakan bahwa konteks ini perencanaan pajak merupakan penghindaran pajak legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam dalam mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan agar seluruh aktivitas perusahaan dapat diatur guna menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin.
4. Penelitian Alkasari, dkk. (2015) dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan, sehingga laba yang diperoleh koperasi menjadi maksimal. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Wanita serba Usaha “Setia Budi Wanita” masih belum optimal dibuktikan dengan adanya komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk penghemat pajak namun belum dilakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh koperasi menjadi lebih besar.
5. Penelitian Muhammadiyah (2015) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa di Betung Banyuasin. Penelitian

ini menggunakan metode analisis diskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini badanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Iqbal Perkasa dengan memaksimalkan biaya fiskal menjadikan dana-dana perusahaan menjadi efektif dan efisien.

2.2 Landasan Teori

Salah satu usaha agar dapat menciptakan atau mewujudkan suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang ada dalam negari berupa pajak. Pajak berguna untuk membiayai pembangunan kepentingan bersama

2.2.1. Pengertian Pajak

1. Menurut UU No. 36 tahun 2008 dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada dalam negeri maupun luar negeri yang terutang selama tahun pajak.
2. Soemitro dalam Mardiasmo (2011;1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mendapat untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Prasetyono (2011;13) merumuskan definisi pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan

masyarakat dalam pengabdianya dan peran dalam membiayai Negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan para ahli dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan Undang- undang.
- b. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan secara langsung.
- c. Pajak merupakan transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat memaksa.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

2.2.2. Fungsi Pajak

Dalam pajak terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi budgetair dimana pajak sebagai sumber dana atau penerimaan untuk pemerintahan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai sifat mengatur dimana pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan, maka pemungutan yang dilakukan harus memenuhi syarat yang ada yaitu :

1. Pemungutan pajak yang dilakukan harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.2.4. Kebijakan PPh yang berlaku

Objek penghasilan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Th.2008 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a) Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha

- d) Keuntungan karena penjualan atau kegiatan, dan penghargaan
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) Deviden
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- j) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- k) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- m) Premi asuransi
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha
- o) Tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak
- p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- q) Imbalan bunga
- r) Surplus Bank Indonesia

2.2.5. Perencanaan Pajak

Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh pajak pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakan dan hal yang berhubungan usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola secara baik, efisien, dan ekonomis yang dapat memberikan kontribusi maksimum lagi bagi perusahaan (Pohan,2014;13).

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin, namun harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ompusunggu (2011:3) menyatakan Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *Tax Planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan.

2.2.6. Tahapan Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Menganalisis informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memperbarui rencana pajak

2.2.7. Efisiensi Pajak


Menurut Djuanda, dkk. (2003;80) dalam pengertian yang umum, suatu perusahaan yang efisien adalah suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan pemborosan yang minimum. Beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu:

- a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilann atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
- b. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

- d. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

2.3 Kerangka Konseptual

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap berdasarkan pada peraturan yang ada. Perencanaan pajak yang dilakukan atau dimulai dari dasar dari melakukan *Tax planning* adalah laporan keuangan perusahaan yaitu laporan laba-rugi. Dari laporan laba-rugi tersebut akan dilakukan analisa yang kemudian hasil analisa tersebut akan dibandingkan dengan anantara laporan keuangan laba-rugi yang menggunakan *Tax planning* yaitu laporan laba-rugi yang telah sesuai atau berdasarkan pada UU No.36 Tahun 2008 dan laporan keuangan laba-rugi tanpa menggunakan *Tax planning* yaitu laporan keuangan yang masih atau telah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah dibuat. Dari analisa yang telah dibuat akan diambil kesimpulan pada akhirnya akan diketahui apakah memberikan pengaruh atas beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan setelah dilakukannya *Tax planning* dan apakah tercapai adanya efisiensi biaya. Kerangka konseptual untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual